

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Dalam masyarakat Wewewa Barat, perkawinan bukan hanya dipandang sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan yang melibatkan berbagai dimensi spiritual, kultural, dan sosial. Perkawinan dalam adat Wewewa Barat memiliki kedalaman makna yang jauh melampaui sekadar penyatuan pasangan suami istri. Ritus perkawinan ini secara simbolis menghubungkan kedua mempelai dengan leluhur mereka, alam, serta kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Setiap langkah dalam upacara perkawinan mengandung doa dan tindakan yang penuh makna, yang tidak hanya merayakan cinta, tetapi juga memperkuat hubungan dengan dunia spiritual.

Ritus perkawinan adat ini mencerminkan betapa pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam kehidupan individu. Tidak hanya pasangan yang saling terikat oleh perkawinan, tetapi seluruh keluarga dan komunitas yang ada di sekitar mereka ikut terlibat dalam proses ini. Kehadiran orang-orang yang mendukung, berpartisipasi, dan menyaksikan acara tersebut memperlihatkan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan sosial yang lebih besar dari sekadar dua individu. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat Wewewa Barat memandang hubungan perkawinan sebagai suatu kesatuan kolektif, bukan hanya antara suami dan istri, tetapi juga antara keluarga, masyarakat, dan alam semesta.

Selain itu, benda-benda tertentu yang digunakan dalam upacara perkawinan ini seringkali mengandung simbol-simbol yang berkaitan dengan kekuatan alam, roh, dan leluhur. Misalnya, penggunaan kain tenun khas Wewewa Barat yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual tertentu, atau benda-benda persembahan yang melambangkan harapan akan berkah dan perlindungan dari roh leluhur. Secara keseluruhan, ritus perkawinan adat Wewewa Barat adalah suatu proses sakral yang mencerminkan betapa dalamnya masyarakat ini mengakui hubungan mereka dengan leluhur, alam, dan kekuatan spiritual. Upacara ini bukan hanya untuk merayakan

penyatuan dua individu, tetapi juga untuk memperkuat kembali ikatan sosial dan spiritual yang mengikat masyarakat secara keseluruhan. Dalam setiap doa, simbol, dan ritual yang dilakukan, terdapat pesan yang lebih besar tentang pentingnya menjaga harmoni antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Dengan demikian, ritus perkawinan adat Wewewa Barat menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat yang terus dijaga dan dilestarikan dari generasi ke generasi.

Dalam ajaran Katolik, perkawinan dipandang sebagai salah satu sakramen yang sangat penting, yaitu tindakan suci yang tidak hanya melibatkan pasangan, tetapi juga Tuhan. Sakramen perkawinan adalah sebuah ikatan yang dipersembahkan di hadapan Tuhan dan dianggap sebagai sebuah komitmen spiritual yang mendalam antara kedua individu yang saling mencintai. Dengan demikian, perkawinan bukan sekadar ikatan duniawi atau hukum semata, tetapi merupakan suatu bentuk panggilan yang melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan berkeluarga.

Ritus perkawinan dalam Gereja Katolik kaya akan simbolisme dan makna rohani. Dalam perkawinan Katolik, ada kesadaran bahwa ikatan ini bukan hanya mempertemukan dua pribadi, tetapi juga mengikat pasangan dengan Tuhan dan dengan komunitas umat beriman lainnya. Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa pribadi antara dua individu, tetapi juga merupakan bagian dari perjalanan spiritual yang lebih luas, yaitu kehidupan Gereja. Melalui sakramen ini, pasangan yang menikah diintegrasikan dalam hidup Gereja, menjadi anggota yang lebih dalam dari tubuh Kristus, dan hubungan mereka dipandang sebagai bagian dari keseluruhan umat yang saling mendukung dan menguatkan.

Simbolisme dalam ritus perkawinan Katolik memiliki makna yang mendalam. Salah satu elemen penting dalam upacara adalah cincin perkawinan, yang melambangkan kesetiaan dan cinta yang abadi, serta pengikatan yang tak terpisahkan. Cincin tersebut dikenakan sebagai tanda bahwa pasangan telah berjanji untuk saling setia dalam kasih yang tidak hanya mengikat mereka satu sama lain, tetapi juga menghubungkan mereka dengan Tuhan. Selain itu, doa-doa yang dipanjatkan selama upacara perkawinan menciptakan suasana suci dan penuh harapan, memohon berkat Tuhan untuk kehidupan yang akan mereka jalani bersama.

Pemberkatan yang dilakukan oleh seorang imam menambah kesan sakral dari ikatan ini, mengonfirmasi bahwa perkawinan mereka telah diberkati oleh Gereja dan Tuhan.

Dalam ritus perkawinan Katolik, salah satu momen paling sakral dan bermakna adalah pengucapan janji pernikahan oleh kedua mempelai. Janji ini bukan sekadar rangkaian kata yang diucapkan secara formal, melainkan sebuah komitmen suci yang diikrarkan di hadapan Tuhan, imam, serta seluruh umat beriman yang hadir sebagai saksi. Pengucapan janji perkawinan menegaskan kesediaan pasangan untuk menjalani hidup bersama dalam kasih setia, saling mendukung dalam suka dan duka, serta membangun keluarga yang berlandaskan iman dan kasih. Janji ini menjadi landasan utama dalam kehidupan perkawinan, mengikat kedua mempelai dalam ikatan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga spiritual. Lebih dari sekadar formalitas, janji perkawinan merupakan perwujudan dari panggilan hidup yang penuh tanggung jawab. Pasangan suami istri diharapkan untuk terus menghidupi janji tersebut dengan penuh kesungguhan, mengandalkan kekuatan iman, dan menjadikan kasih sebagai dasar dari setiap langkah yang mereka tempuh bersama. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya menjadi ikatan duniawi, tetapi juga sebuah persekutuan yang diberkati dan dijaga oleh Tuhan sepanjang hidup mereka.

5.2. USUL-SARAN

Ritus perkawinan adat masyarakat Wewewa Barat maupun dalam perkawinan Katolik, memiliki nilai sakral yang menjadi elemen sangat penting. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal penghormatan terhadap leluhur atau Tuhan, simbolisme yang mendalam, serta komitmen dalam membangun keluarga. Oleh karena itu, penting untuk menjaga dan menghormati kedua bentuk perkawinan ini agar tetap memberikan makna yang mendalam bagi kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. Setiap tahapan dalam perkawinan, mulai dari lamaran hingga pernikahan, mengandung makna filosofis yang meneguhkan hubungan keluarga dan komunitas masyarakat.

Melalui tulisan ini, penulis hendak mengajak umat Allah baik masyarakat adat maupun umat beriman untuk terus menjaga dan mempertahankan nilai sakral perkawinan yang telah dikukuhkan melalui ritus dan doa-doa yang menjadikan

perkawinan sebagai institusi yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan sarana untuk melanjutkan keturunan. Kesetiaan dalam perkawinan Katolik adalah panggilan suci yang membutuhkan komitmen, doa, dan usaha bersama. Dengan mengutamakan Tuhan dalam perkawinan, membangun komunikasi yang sehat, dan menjaga kasih sayang dalam rumah tangga, pasangan dapat tetap setia dalam cinta dan janji yang telah diucapkan di hadapan Tuhan.

5.2.1. Bagi Umat Beriman

1. Pasangan yang telah dipersatukan dalam sakramen perkawinan Gereja Katolik perlu menjaga keharmonisan hidup berkeluarga, agar rahmat cinta kasih Kristus tetap hidup dalam membangun rumah tangga yang penuh kasih dan kesetiaan.
2. Umat Katolik diharapkan untuk tetap menghormati dan menaati ajaran Gereja terkait kesucian dan komitmen dalam perkawinan.
3. Pasangan Katolik hendaknya menjaga janji perkawinan yang telah diucapkan di hadapan Tuhan dan Gereja.
4. Umat beriman hendaknya menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai Katolik, seperti perjanjian pranikah yang mengarah pada perceraian atau pernikahan hanya untuk kepentingan duniawi.

5.2.2. Bagi Umat dan Masyarakat Wewewa Barat

1. Masyarakat Wewewa Barat hendaknya memiliki kesadaran untuk menjaga nilai sakral yang ada dalam ritual adat perkawinan. Karena itu, perlu adanya kesadaran bersama dari generasi muda untuk memahami dan menghormati ritual serta makna di balik setiap prosesi perkawinan adat.
2. Masyarakat, khususnya keluarga kedua mempelai, harus tetap aktif dalam mendukung tradisi perkawinan adat. Dengan keterlibatan semua pihak, nilai-nilai sakral dalam perkawinan adat akan terus terjaga.
3. Para tokoh adat seperti tetua adat, kepala suku, dan pemuka masyarakat harus menjalankan peran penting dalam menjaga kesakralan perkawinan adat. Mereka harus terus diberikan ruang dan dukungan untuk menjalankan fungsi mereka dalam upacara adat.

4. Dalam beberapa kasus, terjadi pergesekan antara nilai adat dan ajaran agama. Oleh karena itu, perlu ada dialog dan pemahaman yang lebih baik antara adat dan agama agar perkawinan adat tetap berjalan dengan harmonis tanpa menghilangkan nilai-nilai spiritual.
5. Tua adat hendaknya memberikan pemahaman bagi generasi muda mengenai makna dan pentingnya perkawinan adat, sehingga tradisi ini tetap dilestarikan serta memastikan bahwa nilai-nilai budaya tetap dihormati, diwariskan, dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat hingga generasi mendatang.

5.2.3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya

1. Pemerintah daerah hendaknya memberikan dukungan dengan mengakui secara hukum perkawinan adat masyarakat Wewewa Barat, sehingga memiliki legalitas yang kuat tanpa mengurangi nilai kesakralannya.
2. Pemerintah daerah hendaknya bekerja sama dengan tokoh adat, pemuka agama, dan akademisi untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perkawinan adat dalam membangun keharmonisan keluarga.
3. Pemerintah daerah hendaknya mengadakan festival budaya atau sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman generasi muda tentang pentingnya kesakralan perkawinan adat.

DAFTAR PUSTAKA

KAMUS DAN DOKUMEN GEREJA

- Departemen Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Dugun Save M. *Kamus Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Golo Riwu, 2007.
- Gereja Katolik. *Kitab Hukum Kanonik*. Penerj. V. Kartosiswoyo et.al. Cet. XII. Jakarta: Obor, 2004.
- Kongregasi Ajaran Iman. *Katekismus Gereja Katolik*. Penerj. Herman Embuiru. Ende: Arnoldus, 1995.
- Konsili Vatikan II. *Gaudium et Spes*. Penerj. Hardawirayana. Cetakan XII. Jakarta: Obor, 2013.
- Seri Perundang-undangan, *Hukum Keluarga, Kumpulan Perundangan Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak* Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.
- Konferensi Waligereja Indonesia, *Tata Perayaan Perkawinan*. Cetakan II. Jakarta: Obor, 2013.

BUKU-BUKU

- Bamualim, Anisa Umar. *Kebudayaan Sumba Barat*. Penerbit Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2013.
- Boersema, Dr. Jan *Perjumpaan Injil dan Budaya dalam Kawin-Mawin*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2015.
- Boylon, Yohanes Servatius. *10 Pilar Perkawinan Katolik yang Sah*. Yogyakarta: Penerbit Amara Books, 2009.
- Burtchaell, James T. *Dalam Untung dan Malang, Ikatan Janji Perkawinan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990.
- Eminyan, Maurice. *Teologi Keluarga*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001.
- Florisan, Yosef Maria dkk. *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*. terj. Paul Budi Kleden dan Otto Gusti Madung. Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.

- Go, Piet dan Maramis, W.F. *Kesetiaan Suami-Istri dan Soal-soal Penyelewengan*. Penerbit: Dioma, 1990.
- Groenen, C. *Perkawinan Sakramental*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993.
- Hadipranata, H. *Cerita Sejarah Gereja Katolik Sumba dan Sumbawa*. Ende: Nusa Indah, 1984.
- Hekong, Kletus. *Hukum Perkawinan*. Maumere: penerbit Ledalero, 2000.
- Hidayah, Zulyani. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Ende: Nusa Indah, 1982.
- Keluarga Sejahtera, Buku Pegangan untuk Membimbing Kursus Persiapan Perkawinan. Ende: Nusa Indah, 1987.
- Kirchberger, George dan Ornay Vincent de. *Panggilan Keluarga Kristen*. Ende: Arnoldus - Ende, 1999.
- Kleden, Ignas. "Perkawinan dan Keluarga dalam Perspektif Budaya Indonesia," dalam *Perkawinan dan Keluarga: Perspektif Multidisipliner*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Kristina, Maria. *Spiritualitas Perkawinan dalam Tradisi Katolik*. (Yogyakarta: Kanisius.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Filsafat Kebudayaan*. Bandung: Penerbit YRAMA WIDYA, 2017.
- Martasudjita, E. *Sakramen-sakramen Gereja*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003.
- Martos, Joseph. *Doors to the Sacred: A Historical Introduction to Sacraments in the Catholic Church*. Liguori: Liguori Publications, 2001.
- Misel, Robert. *Pasanganku Seorang Katolik, Sebuah Inspirasi bagi Pasangan kawin campur Katolik-Non Katolik*. Maumere: Penerbit Lembaga Pembentukan Berlanjut Arnoldus Janssen, 2001.
- Rara Mulyani, Rara. *Ritual dan Spiritualitas dalam Perkawinan Adat Indonesia*. Bandung: Pustaka Adat Nusantara, 2018.
- Suban Tukan, Johan. ed. *Konseling Pastoral Kehidupan Keluarga*. Jakarta: Obor, 1993.
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia, 1984.
- Tradisi dan Modernisasi dalam Budaya Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Van Peursen, C. A. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 1976.

Y. Ndolu, Maria Scholastica. *Perkawinan Adat dan Tantangan Modernitas di Sumba Barat Daya*. Kupang: Universitas Nusa Cendana, 2017.

JURNAL DAN SKRIPSI

Bagus, Ida, and Oka Wedasantara. "Marapu : Menyusuri Jati Diri Orang Sumba Di Tengah Globalisasi" 2 (2023): 72–80.

Dabi Dede, Fabianus. "Membandingkan Konsep Kematian dan Hidup Sesudah Kematian dalam Masyarakat Wewewa Barat dengan Ajaran Kristen Mengenai Eskatologi". Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2016.

GO, Ngara, dan Sari, Yuliana. "Makna Setiap Bagian pada Rumah Adat Sumba Kabisu Uumbu Dedo Sumba Barat Daya dan Pengaruhnya dalam Kehidupan Masyarakat Setempat". *Jurnal Analisa*, Vol. 7, No. 1, Februari 2019.

Kleden, Dony. "Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT)". *Jurnal Studi Budaya Nusantara*, Vol. 1. No.1, 2017.

Kopong Belang, Florentinus. "Urgensi Komunikasi Suami-istri dalam Membangun Keharmonisan Keluarga Kristiani". Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2017.

Ndaparoka, Andronikus. "Pembelisan Adat Dalam Perkawinan Adat Sumba". *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 6, No. 1, February 2022.

Pascal Deta, "Ritual dan Simbolisme dalam Perkawinan Adat Sumba," *Jurnal Antropologi Indonesia* 40, no. 2 (2019).

Subekti, T. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian". *J. Din. Huk.*, vol. 10, Januari 2017.

Wibowo, Antonius "Kristus sebagai Teladan dalam Perkawinan Kristiani," *Jurnal Teologi dan Pastoral* 14, no. 2 (2020).

INTERNET

<https://diosdias.wordpress.com/2007/02/20/ritus-mitos-simbol-dan-teologi-liturgi/>,
pada 20 februari, 2025

SUMBER LISAN ATAU WAWANCARA

1. Bpk. Lede Wakela

Umur : 70 tahun
Tempat Tinggal : Kampung Kioloko
Kecamatan : Wewewa Barat
Kabupaten : Sumba Barat Daya
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SR
Peran dalam Masyarakat : Tokoh Masyarakat
Tanggal Wawancara : 27 Juli 2023

2. Bpk. Dhowa Goro

Umur : 65 tahun
Tempat Tinggal : Kampung Kalebu Kasa
Kecamatan : Kota Tambolaka
Kabupaten : Sumba Barat Daya
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD
Peran dalam Masyarakat : Rato Marapu
Tanggal Wawancara : 20 juli 2023

3. Bpk. Bili Malo Pa Ama

Umur : 70 tahun
Tempat Tinggal : Kampung Wanno Laura
Kecamatan : Kota Tambolaka

Kabupaten : Sumba Barat Daya

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SR

Peran dalam Masyarakat : Rato Adat

Tanggal Wawancara : 26 juli 2023

4. Bpk. Bulu Loru

Umur : 72 tahun

Tempat Tinggal : Poma

Kecamatan : Kota Tambolaka

Kabupaten : Sumba Barat Daya

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SR

Peran dalam Masyarakat : Toko Adat

Tanggal Wawancara : 23 juli 2023

5. Bpk. Malo Ama Yoli

Umur : 70 tahun

Tempat Tinggal : Kampung Kioloko

Kecamatan : Wewewa Barat

Kabupaten : Sumba Barat Daya

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SR

Peran dalam Masyarakat : Rato Marapu Suku Nyurata

Tanggal Wawancara : 28 juli 2023

6. Bpk. Zakarias Ngongo Bani

Umur : 55 tahun
Tempat Tinggal : Pogo Lede
Kecamatan : Kota Tambolaka
Kabupaten : Sumba Barat Daya
Pekerjaan : Guru PNS
Pendidikan : SPG
Peran dalam Masyarakat : Tokoh Masyarakat
Tanggal Wawancara : 30 juli 2023

7. Bpk Aloysius Bili Lede

Umur : 50 tahun
Tempat Tinggal : Kampung Kioloko
Kecamatan : Wewewa Barat
Kabupaten : Sumba Barat Daya
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP
Peran dalam Masyarakat : Tokoh Adat
Tanggal Wawancara : 20 Desember 2024

8. Bpk. Malo Pa Ama

Umur : 70 tahun
Tempat Tinggal : Kererobbo
Kecamatan : Kota Tambolaka
Kabupaten : Sumba Barat Daya
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SR

Peran dalam Masyarakat : Tua Adat Kererobbo

Tanggal Wawancara : 21 Desember 2024

9. Pater. Damianus Bili Bulu

Umur : 55 tahun

Tempat Tinggal : Paga Mau Loo

Kecamatan : Tana Wawo

Kabupaten : Sikka

Pekerjaan : Pastor Paroki Salib Suci Mau Loo

Pendidikan : Sarjana Filsafat- Teologi

Peran dalam Masyarakat : Pastor Paroki Mau Loo

Tanggal Wawancara : 20 Maret 2025